



## **BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 28**

**TAHUN : 2017**

---

### **PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 26 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG INDIKATOR LOKAL KEMISKINAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 30 Tahun 2016 telah diatur Indikator Lokal Kemiskinan;
  - b. bahwa dalam rangka penyesuaian dinamika pertumbuhan dan perkembangan penduduk terkini serta pencapaian efektifitas hasil kegiatan pendataan status sosial ekonomi keluarga, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2011 tentang Indikator Lokal Kemiskinan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2011 tentang Indikator Lokal Kemiskinan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 30 Tahun 2016;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG INDIKATOR LOKAL KEMISKINAN.

### **Pasal I**

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2011 tentang Indikator Lokal Kemiskinan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 39) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 30 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 32), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 5**

Indikator Lokal Kemiskinan di Daerah dengan kriteria sebagai berikut :

- a. status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati;
- b. status lahan tempat tinggal yang ditempati;
- c. luas lantai;
- d. jenis lantai terluas;
- e. jenis dinding terluas;
- f. kondisi dinding terluas;
- g. jenis atap terluas;
- h. kondisi atas terluas;
- i. jumlah kamar tidur;
- j. sumber air minum;
- k. cara memperoleh air minum;
- l. sumber penerangan utama;
- m. daya terpasang dari sumber penerangan utama;
- n. bahan bakar/energi utama untuk memasak;
- o. penggunaan fasilitas tempat buang air besar;

- p. jenis kloset dari fasilitas tempat buang air besar;
- q. tempat pembuangan air tinja;
- r. status sosial ekonomi anggota keluarga;
- s. kepemilikan aset bergerak;
- t. kepemilikan aset tidak bergerak;
- u. kepemilikan ternak;
- v. kepemilikan usaha; dan
- w. kepesertaan program.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 20 Juni 2017

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 20 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**ASTUNGKORO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2017 NOMOR 28**